



WALIKOTA BANJARBARU

Banjarbaru, 5 Agustus 2019

Kepada YTH.

1. Inspektur / Kepala Dinas / Kepala Badan / Sekretaris DPRD/Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
2. Direktur RSD Idaman Kota Banjarbaru;
3. Sekretaris KPUD Kota Banjarbaru;
4. Camat dan Lurah se Kota Banjarbaru
5. Pimpinan/Kepala UPTD (Dinas/Badan) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;

SURAT EDARAN
NOMOR : 180 / 0647 / KUM/2019

TENTANG

PROSEDUR PENGAJUAN PRODUK HUKUM DAERAH

Sesuai Ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Banjarbaru, maka dalam rangka tertib administrasi pembuatan produk hukum Daerah (berupa Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota) diharapkan SKPD dalam mengajukan pembuatan produk hukum dapat mempedomani tahapan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah (baru, pencabutan dan perubahan)
 - a. SKPD mengajukan Usulan Raperda yang dibutuhkan agar dapat dimasukkan ke dalam daftar Program Pembentukan Peraturan Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan Kepada Kepala Bagian Hukum, disertai alasan yang memuat:
 - urgensi dan tujuan penyusunan;
 - sasaran yang ingin diwujudkan;
 - pokok pikiran, ruang lingkup atau objek yang diatur;
 - jangkauan serta arah pengaturan.
 - b. Pengusulan Raperda baru, disertai Naskah Akademik. Untuk pembuatan Naskah Akademik dapat berkoordinasi dengan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru.
 - c. SKPD menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan Kepada Kepala Bagian Hukum
 - d. Kepala Bagian Hukum memproses berdasarkan disposisi dan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Peraturan Walikota
 - a. Peraturan Walikota yang merupakan petunjuk pelaksana Peraturan Daerah (menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah), SKPD menyampaikan rancangan Peraturan Walikota kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan Kepada Kepala Bagian Hukum.

- b. Peraturan Walikota yang dibuat sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemerintahan (bukan menindaklanjuti amanat Peraturan Daerah):
- SKPD terlebih dahulu memohon persetujuan kepada Walikota disertai alasan yang memuat urgensi dan tujuan penyusunan.
 - Setelah mendapat persetujuan, SKPD menyampaikan rancangan Peraturan Walikota kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan Kepada Kepala Bagian Hukum
- c. Kepala Bagian Hukum memproses berdasarkan disposisi dan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Draf Rancangan Peraturan Walikota dikirimkan ke alamat email Bagian Hukum yaitu: www//perundangan.bjb@gmail.com disertai No. kontak person yang dapat dihubungi untuk koordinasi.
3. Keputusan Walikota
- a. SKPD menyusun rancangan Keputusan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya serta kebutuhan.
- b. Untuk penyusunan Keputusan Walikota tentang pembentukan tim dan pemberian honor, mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Tim Pelaksana Program Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru, kecuali terdapat Peraturan Perundang-undangan lain yang menjadi acuan.
- Jika dalam penyusunan Keputusan Walikota honorarium yang akan ditetapkan tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2012 ataupun tidak terdapat Peraturan Perundang-undangan lain yang menjadi acuan, SKPD terlebih dahulu memohon persetujuan Walikota dengan menjelaskan urgensinya.
- c. SKPD menyampaikan rancangan Keputusan Walikota kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan ditembuskan Kepada Kepala Bagian Hukum
- d. Penyampaian rancangan Keputusan Walikota, dilampiri dengan fotocopy DPA Kegiatan, untuk keputusan Walikota yang menetapkan honorarium tim dan penetapan pembiayaan lainnya.
- e. Kepala Bagian Hukum memproses berdasarkan disposisi dan tahapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- d. Draf Rancangan Keputusan Walikota dikirimkan ke alamat email Bagian Hukum yaitu: www//perundangan.bjb@gmail.com disertai No. kontak person yang dapat dihubungi untuk koordinasi.

Mengingat pentingnya tertib administrasi pengajuan pembuatan produk hukum guna menghindari akibat hukum yang timbul dikemudian hari, maka diharapkan SKPD untuk memperhatikan hal tersebut.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dipedomani.

